



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk

Direksi PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, pukul 10.35 s/d 10.54 WIB, bertempat Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, dengan agenda Rapat sebagai berikut :

1. Penyesuaian KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sesuai Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/PJOK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 102.358.000 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu) saham atau setara dengan 68,24% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan ringkasan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Komisaris : Bapak H. Sumedi
Wakil Direktur Utama : Bapak The Kwen Ie
- b. Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai agenda Rapat. Jumlah yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : 0 suara (0%).
- c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara pemungutan suara/voting secara fisik dan elektronik.
- d. Hasil pengambilan keputusan agenda Rapat 1 dan 2 adalah sebagai berikut :
Jumlah suara "setuju" : 102.358.000 suara (100%), Jumlah suara "tidak setuju" : 0 suara (0%), Jumlah suara "abstain" : 0 suara (0%).
- e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

-Agenda Pertama Rapat :

1. Menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sesuai Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Agenda Kedua Rapat :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 15/PJOK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan relevan lainnya yang relevan.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Agustus 2020
PT JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk

TTD
DIREKSI